



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008547.AH.01.07.TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELLY HALIDA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh ELLY HALIDA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA INDONESIA disingkat PPTBI tanggal 06 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018070631100218 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA INDONESIA disingkat PPTBI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA INDONESIA disingkat PPTBI  
Berkedudukan di JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh ELLY HALIDA, SH , yang berkedudukan di KOTA JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008547.AH.01.07.TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DR.WESNINA.MSI	3276066910630006	PENGURUS	KETUA UMUM
DR.MARNIATI ZAINUDIN HARID, MM	3578227107570002	PENGURUS	KETUA 1
DR.WIDI HASTUTI, M.PD	3404035511720001	PENGURUS	KETUA II
DRA. ESIN SINTAWATI	3573034908640004	PENGURUS	KETUA III
LUTFIYAH HIDAYATI. M.PD.	3508196209730002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
WINWIN WIANA. MSI	3217065001710008	PENGURUS	SEKRETARIS I
DR.FITRIANA	1106105001670001	PENGURUS	SEKRETARIS II
DR.MALLY MAELIAH	3277036909550005	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DRA. ADRIANI, M.PD	1371047112620009	PENGURUS	BENDAHARA I
DRA.HAPSARI KUSUMAWARDANI, M.PD	3573035204640013	PENGURUS	BENDAHARA II
ERNAWATI. PHD	1371105806610002	PENGURUS	KETUA IV
PROF.DR. EKOHARIADI	3515180404600013	PENGAWAS	KETUA
DR.MOKHAMAD SYAOM BARLIANA	3217020402630002	PENGAWAS	ANGGOTA
DR. AGUS DUDUNG	3275011708650026	PENGAWAS	ANGGOTA
DR. ANDOKO	3573051208650006	PENGAWAS	ANGGOTA
WIDIARTO	3404103012630001	PENGAWAS	ANGGOTA
PROF.DR.HARUN SITOMPUL	1271030507600001	PENGAWAS	ANGGOTA
PROF.DR.MUHAMMAD YAHYA	7306082306630005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**





**ELLY HALIDA, SH.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**SALINAN**

**AKTA** : PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
TATA BUSANA INDONESIA

**PIHAK** I : \_\_\_\_\_

II : \_\_\_\_\_

**TANGGAL** : 5 Juli 2018

**NOMOR** : 01.

**SK. MENKEH dan HAM RI No. C-86.HT.03.02 - Th. 2002**  
**Tanggal 30 Januari 2002**

**Jl. Dewi Sartika No. 356 Jakarta Timur 13830**  
**Telp. : (021) 8092945**

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

TATA BUSANA INDONESIA

Nomor : 01

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 5-7-2018 (lima Juli dua-  
ribu delapan belas).-----

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit----  
Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, ELLY HALIDA, sarjana Hukum, --  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ----  
wilayah kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -  
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya -----  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nona **Doktor MARNIATI ZAINUDIN HARID, Sarjana Ekonomi,**

**Magister Managemen,** lahir di Ujung Pandang pada ----  
tanggal 31-7-1957 (tiga puluh satu Juli seribu ---  
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota -----  
Surabaya, Jalan Cipta Menanggal 1 Blok 16/AA-3, ----  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Manunggal, Kecamatan Gayungan, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan 3578227107570002, untuk sementara ----  
waktu berada di Jakarta;-----

2. Nyonya **MALLY MAELIAH,** lahir di Tasikmalaya pada ----  
tanggal 29-09-1955 (dua puluh sembilan September ---  
seribu sembilan ratus lima puluh lima), Dosen, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --  
Cimahi, Komplek Matra Persada No 57, Rukun Tetangga  
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pasirkaliki, -----  
Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Nomor Induk -----



Kependudukan 3277036909550005, -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

3. Nyonya **WESNINA**, lahir di Payakumbuh, pada tanggal ---  
29-10-1963 (dua puluh sembilan Oktober seribu -----  
sembilan ratus enam puluh tiga), Pegawai Negeri -----  
Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Kota Depok, Jalan Sawi nomor 149, Rukun --  
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Beji, -----  
Kecamatan Beji, pemegang Nomor Induk Kependudukan --  
3276066910630006, untuk sementara waktu berada di ---  
Jakarta; -----

4. Tuan **Doktor AGUS DUDUNG**, lahir di Tasikmalaya, pada --  
tanggal 17-08-1965 (tujuh belas Agustus seribu -----  
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal --  
di Kota Bekasi, Jl.P Jawa Raya No 58, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 013, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan  
Bekasi Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----  
3275011708650026, -----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

5. Tuan **Profesor Doktor EKOHARIADI**, lahir di Surabaya --  
pada tanggal 04-04-1960 (empat april seribu sembilan  
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai --  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ---  
Jalan Ikan Nilam m-04, Rukun Tetangga 007, Rukun ----  
Warga 005, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, ---  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3515180404600013, -  
untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing -----  
bertindak dalam jabatannya turut-turut selaku bidang ---

Organisasi, Penerbitan, dan Ketua Umum, yang akan -----  
disebut, oleh karenanya bertindak untuk dan -----  
atas nama anggota Perkumpulan, berkedudukan dan -----  
berkantor pusat di Jakarta Timur. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ----  
diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

-bahwa pada tanggal 1-5-2018 (satu Mei dua ribu -----  
delapan belas) telah diselenggarakan Rapat -----  
Anggota Perkumpulan Program Studi Pendidikan Tata ----  
Busana dengan agenda antara lain Pendeklarasian -----  
Pendirian **PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA ---**

**BUSANA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Timur, -----  
seperti ternyata dari Notulen Rapat yang dibuat di ----  
bawah tangan tertanggal 15-12-2017 (lima belas -----  
Desember dua ribu tujuh belas), surat mana aslinya ----  
diperlihatkan pada saya, Notaris dan photocopynya ----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-bahwa para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
tersebut diatas bermaksud menyatakan keputusan Rapat -  
tersebut dalam akta Notaris. -----

-Sehubungan dengan keterangan-keterangan tersebut -----  
diatas, para penghadap yang bertindak sebagaimana -----  
tersebut menerangkan, bahwa dalam Rapat Anggota -----  
tersebut telah diputuskan tentang Anggaran Dasar -----  
Perkumpulan Studi Pendidikan Tata Busana Indonesia  
tersebut, yang didahului dengan pembukaan, -----  
sebagai berikut : -----

----- **MUKADIMAH** -----

- Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas ----  
keinginan yang luhur untuk meningkatkan kualitas -----

pendidikan tata busana di Indonesia, maka terbentuklah -  
perkumpulan Program Studi Pendidikan Tata Busana -----  
Indonesia (PPPTBI). Hal ini didorong oleh berbagai -----  
keberagamannya Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, --  
pemanfaatan teknologi dan peningkatan martabat manusia --  
yang mengisyaratkan kecepatan serta kompleksitas yang --  
semakin besar di setiap aspek kehidupan. Dan Selain itu  
dengan kesadaran bahwa setiap warga negara berhak -----  
mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan  
serta untuk berperan serta secara aktif dalam -----  
memajukan pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan  
meningkatkan kualitas Pendidikan Program Studi Tata ----  
Busana di Indonesia di dalam suasana berkehidupan dan --  
kebangsaan yang bebas menuju terciptanya masyarakat ----  
yang sehat sejahtera berdasarkan Pancasila dan -----  
Undang-Undang Dasar 1945. -----  
--Bahwa sejarah terbentuknya Perkumpulan Program Studi -  
Pendidikan Tata Busana Indonesia (PPTBI) didasari -----  
dengan adanya keinginan dari penyelenggara Program -----  
Studi Pendidikan Tata Busana Indonesia se Indonesia ----  
agar memiliki wadah untuk dapat bertemu secara reguler -  
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan prodi  
serta kemampuan profesional penyelenggara PPTBI yang ---  
dapat memberikan kontribusi positif yang bukan hanya ---  
bagi penyelenggara tetapi tentunya bagi dosen Prodi ----  
Pendidikan Tata Busana Indonesia. -----  
--Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan PPTBI -----  
serta kemampuan profesional penyelenggara merupakan ----  
tugas dosen PPTBI untuk menjalankannya, yang sejalan ---  
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun -

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 --  
ayat 1 yang menyatakan bahwa "Tenaga pendidikan -----  
bertugas menjalankan administrasi, pengelolaan, -----  
pengembangan, pengawasan, pelaksanaan teknis, untuk -----  
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan". ---  
Dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa "pendidik merupakan ---  
tenaga professional yang bertugas merencanakan dan -----  
melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan --  
dan penelitian, serta pelatihan dan pengabdian kepada --  
masyarakat terutama kepada pendidik yang ada di level --  
perguruan tinggi". -----

--Bahwa seperti program akademik lainnya, Program Studi  
Tata Busana berkewajiban untuk tidak hanya menyesuaikan  
diri dengan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal,  
namun juga untuk memberikan kontribusi positif dalam ---  
pembentukannya dengan ikut terlibat aktif melalui -----  
berbagai cara dalam merespon kebijakan pemerintah, -----  
misalnya akreditasi dan penjaminan mutu (*quality* -----  
*assurance*). Maka Berdasarkan alasan di atas dan untuk --  
memaksimalkan upaya-upaya tersebut serta memperluas ----  
dampaknya, maka dibentuklah Perkumpulan Program Studi --  
Pendidikan Tata Busana Indonesia atau disingkat PPTBI --  
yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -----  
Tangga sebagai pedoman organisasi. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu  
dihimpun dalam suatu wadah dengan Anggaran Dasar -----  
sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR -----  
----- **PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN** -----  
----- **TATA BUSANA INDONESIA** -----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Perkumpulan ini bernama: **PERKUMPULAN PROGRAM STUDI** ----

**PENDIDIKAN TATA BUSANA INDONESIA** disingkat PPTBI, -----

untuk selanjutnya dalam anggaran ini cukup disingkat ---

dengan Perkumpulan, berkedudukan di Kota -----

Administratif Jakarta Timur. -----

-Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---

perwakilan ditempat lain, di wilayah Republik -----

Indonesia berdasarkan Rapat Pengurus dengan persetujuan

Pengawas. -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan berlandaskan -----

Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan bertujuan : -----

1. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia -----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar -----

Negara Republik Indonesia dalam mengusahakan dan ----

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ----

guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta -----

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan ----

bangsa. -----

2. Memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan -----

pendidikan Program Studi Pendidikan Tata Busana di --

Indonesia; -----

3. Menjadi mitra perkumpulan profesi dosen untuk -----

memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan -----

pendidikan Program Studi Pendidikan Tata Busana di --  
Indonesia; -----

4. Melakukan pembinaan terhadap dosen Program Studi ----  
Tata Busana. -----

5. Menjamin standarisasi mutu lulusan Program Studi ----  
Tata Busana. -----

6. Memberdayakan peningkatan kerjasama antar institusi-  
Lembaga Pendidikan Teknologi Kejuruan, Perguruan ----  
Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta serta ----  
mitra lainnya untuk menjadi wadah profesi dosen ----  
Program Studi Pendidikan Tata Busana Indonesia yang -  
mampu melakukan pengembangan disiplin ilmu -----  
Pendidikan Tata Busana yang bermanfaat bagi -----  
masyarakat. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 4 -----

(1) Menyelenggarakan kegiatan kemitraan dalam -----  
penyusunan sistem dan mekanisme informasi tentang --  
penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Tata ----  
Busana di Indonesia. -----

(2) Melakukan pembinaan dan pengembangan pada setiap ---  
institusi Lembaga Pendidikan Teknologi Kejuruan ----  
penyelenggara pendidikan Program Studi Pendidikan --  
Tata Busana secara berkala baik yang berupa -----  
pembinaan Sumber Daya Manusia, teknis maupun -----  
pembentukan karakter. -----

(3) Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan -----  
pendidikan tinggi mengenai Program Studi -----  
Pendidikan Tata Busana dan peraturan/kebijakan ----  
terkait lainnya. -----

- (4) Menginisiasi kemungkinan kerjasama setara dengan pusat Program Studi Pendidikan Tata Busana di luar negeri untuk kepentingan seluruh anggota.
- (5) Memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan sistem Program Studi Pendidikan Tata Busana agar mencapai standar kualifikasi kompetensi profesi dosen yang bertaraf *world class*.
- (6) Membantu pemerintah dalam pengembangan program program yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Tata Busana di Indonesia.
- (7) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pendidikan Program Studi Pendidikan Tata Busana di Indonesia.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan waktunya.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
  - b. Iuran Anggota ;
  - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk -----  
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Keanggotaan PPTBI terdiri dari anggota biasa dan ----  
anggota luar biasa.-----
2. Anggota biasa PPTBI adalah :-----
  - a. Program studi dan atau Jurusan dan atau -----  
Departemen Pendidikan Tata Busana;-----
  - b. Dosen Pendidikan Tata Busana dan dinyatakan-----  
telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku, dengan sendirinya menjadi-  
anggota PPTBI.-----
3. Anggota luar biasa PPTBI adalah dosen yang sudah----  
pension dan mempunyai Nomor Induk Dosen , -----  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Rumah ---  
Tangga Perkumpulan.-----

----- Pasal 8 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota -----  
Perkumpulan adalah sebagai berikut :-----

- 1) Untuk anggota Program Studi dan atau jurusan dan ----  
atau Departemen memiliki Surat keputusan/izin -----  
pendirian dari Program Studi termaksud sesuai -----  
ketentuan yang berlaku.-----
- 2) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada -----  
Pengurus PPTBI -----
- 3) Bagi anggota dosen, mendapatkan rekomendasi dari ----  
Program Studi/Jurusan/Departemen masing-masing -----  
instansi.-----

4) Membayar iuran anggota setiap 2 (dua) tahun -----  
tahunan. -----

5) Keanggotaan PPTBI ditandai dengan pemberian -----  
Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus --  
PPTBI Pusat dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan ----  
dapat diperpanjang. -----

- -Ketentuan mengenai persyaratan menjadi Anggota -----  
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 9 -----

Anggota PPPTBI terdiri dari: -----

- dosen Program Studi Pendidikan Tata Busana -----  
Perguruan Tinggi Negeri -----
- Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri ----  
Indonesia (LPTKNI), -----
- Perguruan Tinggi Negeri -----
- dan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. -----

----- Pasal 10 -----

----- TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA -----

(1) Penerimaan anggota biasa dilakukan oleh pengurus ----  
pusat PPTBI melalui pendaftaran tertulis dan -----  
pernyataan persetujuan terhadap AD/ART PPTBI dan ---  
Kode etik PPTBI. -----

(2) Penerimaan Pendaftaran anggota luar biasa -----  
dilakukan dilakukan oleh pengurus pusat PPTBI -----  
melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan -----  
persetujuan terhadap AD/ART PPTBI dan Kode etik ----  
PPTBI melalui mekanisme sebagai berikut: -----  
a. Mengajukan permohonan tertulis sebagai anggota; --  
b. Mengisi formulir pendaftaran anggota; -----  
c. Mengirimkan persyaratan dan dokumentasi -----

institusi;-----

d. Bersedia diverifikasi oleh tim yang dibentuk-----  
oleh pengurus PPTBI-----

e. Menandatangani persetujuan, mentaati dan-----  
melaksanakan AD dan ART PPTBI;-----

f. Bersedia aktif mengikuti kegiatan yang-----  
diselenggarakan PPTBI;-----

g. Membayar dan iuran wajib tahunan keanggotaan-----  
serta iuran lain sesuai ketentuan.-----

----- Pasal 11. -----

----- PEMBERHENTIAN ANGGOTA -----

Keanggotaan PPTBI dinyatakan non aktif apabila :----

a. Anggota tidak mentaati Anggaran Dasar/Anggaran---  
Rumah Tangga dan ketentuan perkumpulan lain yang -  
telah ditetapkan. -----

b. Anggota yang bersangkutan tidak lagi menjadi-----  
dosen di Program studi dan atau jurusan dan atau -  
departemen anggota PPTBI. -----

c. Program studi dan atau jurusan dan atau-----  
departemen telah dinyatakan ditutup atau telah ---  
dicabut izinnya oleh Kementerian Ristekdikti. ----

d. Anggota yang bersangkutan berhenti mengikuti-----  
aktifitas dan/atau tidak ditetapkan kembali -----  
sebagai anggota berdasarkan pernyataan tertulis --  
oleh Keputusan Kongres Nasional PPTBI; -----

e. Tidak melakukan registrasi ulang;-----

f. Mengundurkan diri.-----

----- Pasal 12 -----

----- HAK ANGGOTA -----

Setiap anggota Biasa PPTBI mempunyai hak :-----

- (1) Menyatakan pendapat, usul dan saran baik -----  
tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasi  
pada forum/pertemuan yang telah ditentukan; -----
- (2) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan ---  
oleh PPTBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Memperoleh perlindungan dan pembelaan PPTBI dari  
tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh -----  
pihak lain; -----
- (4) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan. -----
- (5) Mendapatkan kartu anggota. -----
- (6) Mendapat informasi semua kegiatan organisasi ----
- (7) Mengikuti pertemuan organisasi dengan izin -----  
Program studi masing-masing instansi. -----
- (8) Mengikuti pertemuan ilmiah kegiatan yang -----  
diselenggarakan oleh PPTBI berdasar peminatan. --
- (9) Memiliki hak berbicara berpendapat dan -----  
memberikan suara dalam pemilihan. -----
- (10) Memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi -  
pengurus dan atau anggota pengurus. -----

----- Pasal 13 -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

Setiap anggota PPTBI mempunyai kewajiban : -----

- (1) Menjaga dan memelihara nama baik PPTBI; -----
- (2) Mengembangkan kerjasama dengan sesama anggota -----  
PPTBI, dengan institusi swasta maupun pemerintah ----  
yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan -----  
Program Studi Pendidikan Tata Busana di dalam dan ---  
luar negeri sesuai dengan visi misi perguruan -----  
tinggi maupun visi misi PPTBI; -----
- (3) Memenuhi ketentuan administrasi keuangan -----

sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

(4) Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran-Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua-----peraturan yang ditetapkan oleh PPTBI;-----

(5) Menginformasikan segala bentuk perubahan kepada-----Pengurus PPTBI yang berkaitan dengan kelembagaan----LPTK yang bersangkutan;-----

(6) Mematuhi kode etik PPTBI.-----

----- Pasal 14 -----

----- ORGAN -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

1. Rapat Anggota ;-----
2. Pengurus ;-----
3. Pengawas ;-----

Untuk organ pengurus dan organ lainnya secara-----terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah----Tangga.-----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan-----  
| tertinggi dalam Perkumpulan.-----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk-----  
| menetapkan :-----
  - 1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan-----  
| perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;--  
| Kebijakan umum dibidang organisasi,-----  
| manajemen usaha dan permodalan-perkumpulan.-----
  - 2) Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian-----  
| Pengurus dan Pengawas.-----
  - 3) Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan---



Belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan----  
Keuangan.-----

4) Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan-----  
Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.-----

5) Penggabungan, peleburan, pembagian dan-----  
pembubaran Perkumpulan.-----

6) Pemberhentian Anggota Perkumpulan.-----

3. Rapat Anggota sekurang-kurangnya sekali dalam 1-----  
(satu) tahun. -----

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau--  
melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan ----  
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat-----  
Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan --  
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ----  
1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan --  
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-----  
bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ----  
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini ; --

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--  
diatas tidak tercapai maka Rapat Anggota tersebut ---  
ditunda untuk sementara waktu dan kemudian Rapat ----  
dibuka kembali dengan tanpa memperhitungkan jumlah --  
kuorum dan keputusannya sah serta mengikat bagi ----  
semua anggota. -----

3. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan---  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.
4. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
5. Setiap Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
6. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan pasal 12 Anggaran Dasar ini.

----- Pasal 18 -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini ;
2. Rapat Anggota dipimpin langsung oleh Ketua Umum Perkumpulan, dan/atau oleh salah satu ketua dan

seorang Sekretaris ;-----

3. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota -----  
harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang -----  
ditanda tangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.

4. Berita Acara Rapat yang telah ditanda tangani oleh --  
Pimpinan dan Sekretaris rapat menjadi bukti yang sah  
terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga -  
lainnya. -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Anggota Tahunan diharapkan dalam waktu paling-  
lama 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, -----  
kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----

2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan/atau -----  
mengesahkan : -----

1) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan ----  
dan Belanja ; -----

2) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas -----  
pelaksanaan tugasnya. -----

3) Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang -----  
berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

4) Penggunaan harta kekayaan. -----

5) Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pengawas ---  
dalam satu tahun buku. -----

2. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana ----  
Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan -----  
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----  
Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang -----  
harus dilaksanakan tiap tahun buku selambat -----  
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun ----  
buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang --

telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----

3. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat 3 (tiga) diatas belum mampu dilaksanakan oleh perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi. -----

4. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan. -----

5. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas. -----

6. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal

- 18 Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat-
- (1) diatas dapat diselenggarakan apabila : -----
- a. terdapat permintaan sekurang-kurangnya  $1/5$ -----  
(satuper lima) dari jumlah anggota dan atau ;----
- b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan-----  
Rapat pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas,-  
dan atau ;-----
- c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak-----  
berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas---  
untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan----  
Rapat Anggota ;-----
- d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak---  
memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----
3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya----  
mengikat seluruh anggota, apabila :-----
- a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $1/2$  (satu per---  
dua) dari jumlah anggota, dan keputusannya-----  
disetujui oleh  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah----  
anggota yang hadir.-----
- b. untuk maksud pada ayat (2) butir diatas, harus---  
dihadiri oleh sekurang kurangnya  $1/5$  (satu per---  
lima) dari jumlah anggota dan keputusannya-----  
disetujui oleh  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah----  
anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran----  
Rumah Tangga. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 22 -----

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan-

kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya ----  
terdiri dari : -----  
a. seorang Ketua ;-----  
b. seorang Sekretaris; dan-----  
c. seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, --  
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua ----  
Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat --  
diangkat sebagai Sekretaris umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, ----  
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ----  
Bendahara Umum. -----

----- Pasal 23 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah --  
anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8  
Ponit A, yang mampu melakukan perbuatan -----  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --  
pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan -----  
kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau Negara --  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 --  
(tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----  
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk -----  
jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat ----  
kembali. -----

3. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat -----

lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum ----  
tanggal pengunduran dirinya. -----

4. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas ----  
atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 24 -----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Mengundurkan diri; -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----  
putusan pengadilan yang bersifat tetap; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas; -
- e. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --  
Perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----  
rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan  
Rapat Anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----  
segalahal yang ditanyakan Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, ---  
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku. -----
5. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ---  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua --  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum -----  
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----

---

berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang --  
Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

1. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala -----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum --  
berlaku juga baginya. -----

2. Sekretaris umum bertugas mengelola Administrasi -----  
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang -----  
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang -----  
diberikan kepada Sekretaris Jenderal berlaku juga --  
baginya. -----

3. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----  
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, --  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada  
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

4. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----  
mengangkatseorang atau lebih wakil atau kuasanya ----  
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 26 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----  
Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila ---  
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----  
bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota -----  
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----  
Bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----  
Mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya --  
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----  
mewakili Perkumpulan. -----

---



2. Dalam hal Perkupulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

----- Pasal 27 -----

1. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima.

3. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat.

4. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.

5. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan RapatAnggota.

----- Pasal 28 -----

1. Anggota Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan suratkuasa.

4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --  
hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----  
Rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----  
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----  
Pengurus pertama.-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ---  
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 29 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---  
hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat----- yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) -- orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --- Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah---- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam--- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 30 -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas----- memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan --- kegiatan Perkumpulan. -----
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang----- dipilih oleh Rapat Anggota. -----
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata--- cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur --- lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 31 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas-----

hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam ----  
melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi ----  
Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan -----  
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----  
tahun-terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----  
berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka ---  
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. ---

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----  
terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan --  
Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan ---  
untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus. ---

4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat -  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----  
dirinya.-----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus -----  
atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 32 -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri;-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;--
- e. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 33 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----  
| tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ---  
| kepentingan Perkumpulan. -----
2. Apabila Pengawas lebih dari 1( satu) orang, maka ----  
| Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas -----  
| berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ---
3. Pengawas berwenang :-----  
| a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain----  
| yang dipergunakan Perkumpulan. -----  
| b. memeriksa dokumen;-----  
| c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan----  
| uang kas; atau -----  
| d. mengetahui segala tindakan yang telah-----  
| dijalankanoleh Pengurus; -----  
| e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-----  
| (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --  
| tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----  
| Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang ----  
| berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----  
| secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai --  
| alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---  
| tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----  
| diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota. -----

----- Pasal 34 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----

- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ----  
yang berhak mewakili Pengawas. -----
  3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --  
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan --  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari --  
sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
panggilan dan tanggal Rapat. -----
  4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, --  
tempat, dan acara Rapat. -----
  5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----  
Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan. ----
  6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam ---  
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --  
Rapat Anggota. -----

----- Pasal 35 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --  
seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas  
yang hadir. -----
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ---  
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----  
jumlah Pengawas. -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --

(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas.

----- Pasal 36 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----  
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat-----  
yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang---  
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat---  
sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan  
akta notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah----  
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan---  
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara-----  
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----  
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----  
Pengawas.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 37 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1-----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh-  
satu) Desember.-----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada-  
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada----  
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua----  
ribu delapan belas).-----



----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara-----  
tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----  
berakhirnya tahun buku Perkumpulan.-----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama--  
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah-----  
dicapai;-----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan--  
keuangan.-----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus--  
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas----  
yang tidak mendatangi laporan, maka yang-----  
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.-----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun--  
sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang-----  
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di-----  
kantor Perkumpulan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 39 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat di laksanakan--  
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang di hadiri--  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah-----  
Anggota dan disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per---  
tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----

2. Keputusan di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarakan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir dan/atau yang di wakili.

4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota.

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 40 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali -----  
atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 41 -----

1. Penggabungan Ikatan dapat dilakukan dengan -----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan  
organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan -----  
Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan --  
penggabungan tersebut menjadi bubar. -----
- a. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan  
Ketidak mampuan Perkumpulan melakukan kegiatan ----  
usaha tanpa dukungan Organisasi sejenis, -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ; -----
- b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang ----  
bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis;  
atau -----
- c. Organisasi lain yang menerima penggabungan -----  
tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang ---  
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----  
ketertiban umum dan kesusilaan. -----

2. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan -----  
oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. -----

----- Pasal 42 -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri ---  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----  
anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per --

- empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan---  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----  
penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang ----  
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan. -----
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----  
persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan -----  
organisasi dimaksud dalam pasal ini. -----
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----  
pasalini dituangkan dalam akta penggabungan yang ----  
dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. ----
  6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib-----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ----  
harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga --  
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ----  
dilakukan. -----
  7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan---  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----  
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib -----  
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -----  
dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 43 -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal :-----

- a. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam-----  
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----  
tercapai putusan pengadilan yang telah berkekuatan  
hukum tetap berdasarkan alasan : -----  
1) melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; ---  
2) tidak mampu membayar utangnya setelah -----  
dinyatakan pailit, atau -----
- b. harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk-----  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -----  
dicabut. -----

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan --  
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c ----  
pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota --  
yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ---  
dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang ---  
sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ----  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara -----  
yang sah dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur -----  
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota ---  
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----  
Perkumpulan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --  
bertindak sebagaimana likuidator. -----

----- Pasal 44 -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak -----  
dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali  
untuk membereskan kekayaannya dalam proses -----

- 
- likuidasi. -----
  2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----
  3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator. -----
  4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
  5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----
  6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
  7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
  8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota. -----
-

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan---  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --  
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----  
dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku --  
bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 45 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----  
anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan -----  
didalam Rapat Anggota. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud--  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum --  
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----  
Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam -----  
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum -----  
tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----  
diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan -  
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan --  
ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan ----  
kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai ----  
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. ---

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 46 -----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga ---  
dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan -----  
pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana -----  
tersebutdalam Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 47 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----

dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat  
Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan  
anggaran rumahtangga Perkumpulan sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini.

I . -Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan

Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara  
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama  
kalinya diangkat susunan Pengurus, dan Pengawas  
Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :

PENGURUS :

-Ketua Umum : Nyonya **Doktor WESNINA, Magister Seni**  
tersebut.

-Ketua 1 : Nona Doktor **MARNIATI ZAINUDIN HARID,**  
**Magister Managemen,** tersebut.

-Ketua II : Nyonya **Doktor WIDI HASTUTI,** Magister  
Pendidikan, lahir di Sleman pada  
tanggal 15-11-1972 (lima belas  
Nopember seribu sembilan ratus tujuh  
puluh dua), Warga Negara Indonesia,  
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten  
Sleman, Tumut, Rukun Tetangga 006,  
Rukun Warga 013, Kelurahan  
Sumbersari, Kecamatan Moyudan,  
pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3404035511720001;

-Ketua III : Nyonya **Doktoranda ESIN SINTAWATI,**  
lahir di Kuningan pada tanggal  
09-08-1964 (sembilan Agustus seribu  
sembilan ratus enam puluh empat),  
Warga Negara Indonesia, Dosen,



bertempat tinggal di Kota Malang, ----  
Jalan Bandara Juanda I BB/11B, -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -----  
007, Kelurahan Cemorokandang, -----  
Kecamatan Kedungkandang, pemegang ----  
MNomor Induk Kependudukan : -----  
3573034908640004; -----

-Ketua IV : Nyonya **ERNAWATI, PhD** lahir di -----  
Payakumbuh pada tanggal 18-06-1961 ---  
(delapan Juni seribu sembilan ratus --  
enam puluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal --  
di kota Padang, Komplek PGRI II -----  
nomor 02 E, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 005, Kelurahan Kurao Pagang, ---  
Kecamatan Nanggalo, pemegang Nomor ---  
Induk Kependudukan 1371105806610002;

-SEKRETARIS:-----

-Sekretaris -----

Umum : Nyonya **LUTFIYAH HIDYATI, Magister ---  
Pendidikan**, lahir di Tulungaung pada  
tanggal 22-09-1973 (dua puluh dua ---  
Sepotember seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh tiga), Warga Negara -----  
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal -  
di Kabupaten Lumajang, Jalan Raya ---  
nomor 134, Rukun Tetangga 030, -----  
Rukun Warga 013, Kelurahan Klakah, --  
Kecamatan Klakah, pemegang Nomor ----  
Induk Kependudukan 3508196209730002;

-Sekretaris I: Nyonya **WINWIN WIANA, Magister** -----

**Desain**, tersebut; -----

-Sekretaris II :Nyonya **Doktor FITRIANA**, lahir di ---

Lamu pada tanggal 10-01-1967 -----

(sepuluh Januari seribu sembilan ---

ratus enam puluh tujuh), Warga -----

Negara Indonesia, Dosen, bertempat -

tinggal di Kabupaten Aceh Besar, ---

Rukun Tetangga 000, Rukun Warga ----

000, Kelurahan Lamue, Kecamatan ----

Inginjaya, pemegang Nomor Induk ----

Kependudukan : 1106105001670001; ---

-BENDAHARA : -----

-Bendahara-----

Umum : Nyonya **Doktor MALLY MAELIAH**, tersebut;

-Bendahara I: Nyonya **Doktoranda ADRIANI**, -----

**Magister Pendidikan**, lahir di -----

Maninjau pada tanggal 31-12-1962 --

(tiga puluh satu Desember seribu ---

sembilan ratus enam puluh dua), ---

Warga Negara Indonesia, Dosen, ----

bertempat tinggal di kota Padang, -

Jalan Cendrawasih Gang Pantau, ----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---

004, Kelurahan Air Tawar Barat, ---

Kecamatan Padang Utara, pemegang -

Nomor Induk Kependudukan : -----

1371047112620009; -----

-Bendahara II : **Nyonya Doktoranda HAPSARI** -----

**KUSUMAWARDANI, Magister** -----

**Pendidikan**, lahir di Semarang pada tanggal 12-04-1964 (dua belas ----- April seribu sembilan ratus enam -- puluh empat), Warga Negara ----- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -- bertempat tinggal di kota Malang, - Jalan Danau Amora C 5E-2, Rukun --- Tetangga 008, Rukun Warga 008, ---- Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan ---- Kedungkandang, pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan : ----- 3573035204640013; -----

-PENGAWAS : -----

-Ketua : Tuan **Profesor Doktor EKOHARIADI**, ---- lahir di Surabaya pada tanggal ----- 04-04-1960 (empat april seribu ----- sembilan ratus enam puluh), Warga --- Negara Indonesia, Pegawai Negeri ---- Sipil, bertempat tinggal di kota ---- Surabaya, Jalan ikan nilam m-04 ----- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ----- 005, Kelurahan tambak rejo, ----- Kecamatan waru, pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan 3515180404600013;

-Anggota : Tuan Profesor **Doktor MOKHAMAD** ----- **SYAOM BARLIANA**, lahir di Kuningan -- pada tanggal 04-02-1963 (empat ----- Februari seribu sembilan ratus ----- enam puluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, Dosen, bertempat -----

tinggal di kota Padang, kampung. ----  
Kadumulya No 21 cihanjuan 004, -----  
Rukun Warga 004, Kelurahan Cihanjuang  
Kecamatan parongpong, pemegang Nomor  
Induk Kependudukan 3217020402630002;

-Anggota : Tuan **Doktor AGUS DUDUNG**, lahir -----  
di Tasikmalaya pada tanggal -----  
17-08-1965 (tujuh belas Agustus -----  
seribu sembilan ratus enam puluh ----  
lima), Warga Negara Indonesia, -----  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----  
tinggal di kota Bekasi, Jalan P Jawa  
Raya No 58, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 013, Kelurahan Aren Jaya, -----  
Kecamatan Bekasi Timur, pemegang ----  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3275011708650026; -----

-Anggota : Tuan **Doktor ANDOKO**, lahir di Lamongan  
pada tanggal 12-08-1965 (dua belas --  
Agustus seribu sembilan ratus enam --  
puluh lima), Warga Negara Indonesia,  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----  
tinggal di kota Malang, Perum Tunjung  
Sekardamai Q-19, Rukun Tetangga 010,  
Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, --  
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -  
3573051208650006; -----

-Anggota : Tuan **WIDIARTO**, lahir di Magetan pada  
tanggal 30-12-1963 (tiga puluh -----

Desember seribu sembilan ratus enam -  
puluh tiga), Warga Negara Indonesia,  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----  
tinggal di kota Yogyakarta, Perum ---  
Purwomartani Jalan Soka No 11 -----  
Bromonilan Rukun Tetangga 017, Rukun  
Warga 001, Kelurahan Purwomartani, --  
Kecamatan Kalasan, pemegang Nomor ---  
Induk Kependudukan : 3404103012630001 -

-Anggota

: Tuan **PROFESOR DOKTOR HARUN SITOMPUL**,  
lahir di Sibolga pada tanggal -----  
06-07-1960 (enam Juli seribu -----  
sembilan ratus enam puluh), Warga ----  
Negara Indonesia, Pegawai Negeri ----  
Sipil, bertempat tinggal di kota ----  
Medan, Jalan Angsana VI LK XIV NO 112  
BLOK 16 Rukun Tetangga 000, Rukun ----  
Warga 000, Kelurahan Helvetia -----  
Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, ---  
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -  
1271030507600001; -----

-Anggota

: Tuan **Profesor Doktor MUHAMMAD YAHYA**,  
lahir di Kalimantan selatan pada ---  
tanggal 23-06-1963 (Dua puluh tiga --  
Juni seribu sembilan ratus enam -----  
puluh tiga), Warga Negara Indonesia,  
Dosen, bertempat tinggal di BTN Pao -  
pao permai blok e4/6 rukun Tetangga -  
003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----  
Paccinongan, Kecamatan Sombaopu, ----

pemegang Nomor Induk Kependudukan ---

: 7306082306630005; -----

- Pengangkatan Anggota Pengurus Perkumpulan dan ----  
Anggota Pengawas Perkumpulan tersebut telah -----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan --  
harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali ----  
diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat -----  
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----  
berwenang. -----

## II. Pengurus Perkumpulan dan

.  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ----  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ----  
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau --  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada -----  
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -  
an atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun ----  
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---  
tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani --  
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih  
tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan --  
lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini -----  
menjamin akan kebenaran identitas dari para penghadap --  
sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan -----  
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya --  
atas hal tersebut. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa --  
apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar -----  
sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap dan --

para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi ---  
akta ini. -----

----- -DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---  
padahari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini ----  
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **SINTA WULANDARI**, lahir di Jakarta pada -----  
tanggal 21-12-1993 (dua puluh satu Desember seribu --  
Sembilanratus sembilan puluh tiga),Warga Negara ----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----  
jalan Pancoran Barat nomor VIII A, Rukun Tetangga ---  
009,Rukun Warga 03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan ---  
Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
3174086112930003; -----

2. Nyonya **HOSIANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
27-12-1992 (dua puluh tujuh Desember seribu-----  
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga -----  
Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pejaten -----  
Barat, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar -----  
Minggu, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----  
3174046712920004; -----

keduanya karyawan saya,Notaris sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi,dan para -----  
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanannya  
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, notaris dan ---  
saksi saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para ---  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan;-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;-
- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya;-----

Notaris di Jakarta Timur



**ELLY HALIDA, SH.,**